



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

umur 31 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Binjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK pada tanggal yang sama dengan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 08 Maret 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/13/III/2012 tertanggal 08 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir 27-07-2012 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2013;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon disaat Pemohon sedang pergi bekerja;
 - b. Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat dalam segala hal, Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - c. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri melayani dan mengurus diri Pemohon layaknya seorang suami;
 - d. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering kali meminta kepada Pemohon agar menceraikan diri Termohon ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon disaat Pemohon sedang bekerja karenanya Termohon tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa Pemohon sudah sering menjemput Termohon ke kediaman orang tua Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk tinggal bersama dengan Pemohon lagi dan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;
9. Bahwa sejak tanggal 31 Juli 2015 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *In person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Buriantoni, SH, MH, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2017 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 sekaligus dengan rekonsensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tanggal 08 Maret 2012 dan benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2013, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya;
 - Tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;
 - Tidak benar Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Tidak benar Termohon selalu melalaikan kewajiban sebagai seorang istri;

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar antara Termohon dengan Pemohon selalu berselisih pendapat dalam rumah tangga, justru karena Pemohon bersifat egois sebagai seorang suami;
- Benar Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak tanggal 31 Juli 2015, yang meninggalkan rumah adalah Termohon, karena Termohon sudah tidak tahan lagi menerima perlakuan Pemohon terhadap Termohon;;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik (rekonvensi) atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rewkonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Bahwa apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan sebagian dari hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi yaitu :

1. Agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas sebesar Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 3, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk



Bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadhanah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, namun mengenai nafkah anak tersebut yang dituntut oleh Penggugat Rwekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi keberatan, kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya dapat menerima kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut yang menyanggupi memberi nafkah terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/13/III/2004 tanggal 08 2012 atas nama Misnoto bin Ngatemin sebagai Pemohon dan Sutri Rahayu binti Legimin K sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyataMaretta cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Siti Marwati binti Ngetemin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V (lewat SPBU), Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 05 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon yaitu di Dusun V Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada baik-baik saja, namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II :

Nama : Sumantri bin Ismail, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya Nomor 132 A, Lingkungan XVI, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Abang ipar Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 05 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon yaitu di Dusun V Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Termohon sebagai berikut;

1. Nama : ELva Rosalia Indah binti Haidarsyah Lubis, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 227, Lingkungan IV, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, telah memberikan CXV keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah teman dekat Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 05 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon yaitu di Dusun V Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pisah rumah dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Nama : Andi Siswandi bin Legimin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Gang Tirta Jaya, Dusun VI, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor./Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 05 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon yaitu di Dusun V Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pisah rumah dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan jawaban rekonsvansi dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon agar Rekonsvansi Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dalam rumah tanggaan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam rumah tangga dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dipandu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Drs. Buriantoni, SH, MH yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 September 2017 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang mengakui secara tegas bahwa benar Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, meskipun Termohon membantah penyebab pisahnya antara Termohon dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang mengetahui bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua)) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Termohon ke persidangan adalah orang yang kenal dengan Termohon dan Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang mengetahui bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Maret 2012, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Madan Dzaktwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012 ;
2. Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan sampai sekarang ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b jo Pasal 116 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Uisampingndang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menggugat :

- a. Agar anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat bernama Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, hak hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- b. Agar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sejumlah Rp. 1000,000,00 (satu juta rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan bahwa anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi bernama : Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat Rekonvensi, namun mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan, kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik Rekonvensinya secara tegas menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dapat menyetujui kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu memberikan nafkah kepada anak

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan tentang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama : Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan mengenai nafkah anak tersebut telah disepakati sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dan menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500,000,00 (lima ratus rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah Pemohon dan Termohon serta tempat tinggal kedua belah pihak yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dan bila dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misnoto bin Ngatemin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dan Pegawai

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, kabupaten
Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabukan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Madan Dzakwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2012, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 500,000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361,000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H.M.Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran -----Rp. 30.000,00
2. Biaya proses / ATK. -----Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan -----Rp. 270.000,00
4. Hak redaksi -----Rp. 5.000,00
5. Meterai -----Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 hal. Putusan Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20